

SATU MILIAR LEBIH DANA RESES DISETORKAN 30 ANGGOTA DPRD TTU KE KAS NEGARA, KEJARI TTU HENTIKAN PROSES HUKUM



<https://radarlombok.co.id>

VICTORYNEWS.ID, KEFAMENANU - Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara (Kejari TTU) berhasil memulihkan kerugian negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam proses hukum kasus dugaan korupsi dana reses DPRD TTU tahun anggaran 2020. Kerugian negara sebesar 1,1 miliar rupiah tersebut telah disetorkan kembali ke kas negara oleh para anggota DPRD TTU maupun staf di Sekretariat DPRD TTU yang terlibat dalam kegiatan reses tahun anggaran 2020. Hal tersebut membuat Penyidik Kejari TTU mengambil langkah penghentian terhadap proses hukum kasus dugaan korupsi tersebut. "Saat ini kami sudah lakukan penghentian proses penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana reses DPRD TTU tahun 2020," ungkap Kasi Pidsus Kejari TTU, Andrew Keya. Dalam proses penyelidikan pihaknya menemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam penggunaan dana reses tahun anggaran 2020. Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, sebagian dana reses digunakan untuk kegiatan-kegiatan pemberian bantuan maupun kegiatan lain yang disepakati bersama antara anggota DPRD dan tokoh masyarakat serta tokoh adat di lokasi reses .

Setelah dilakukan perhitungan, Tim Ahli Inspektorat Daerah menemukan adanya kerugian negara. Namun, temuan kerugian negara tersebut saat ini sudah disetorkan kembali ke kas daerah sebesar 1,1 miliar rupiah lebih. "Walaupun proses penyidikan sudah kami hentikan, tidak menutup kemungkinan kasus ini akan dibuka kembali jika ada temuan baru di kemudian hari,"pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.victorynews.id/ntt/33112983947/satu-miliar-lebih-dana-reses-disetorkan-30-anggota-dprd-ttu-ke-kas-negara-kejari-ttu-hentikan-proses-hukum>, 25 juni 2024;
2. <https://kupang.tribunnews.com/2024/06/25/ampera-demonstrasi-di-kejari-timor-tengah-utara-desak-usut-tuntas-dugaan-rekayasa-dana-reses-dprd>, 25 Juni 2024;
3. <https://flores.tribunnews.com/2024/06/26/jaksa-hentikan-proses-penyelidikan-kasus-dugaan-rekayasa-dana-reses-dprd-kabupaten-ttu>, 26 Juni 2024.

Catatan:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.¹ Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD. Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan. Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan. Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan. perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.² Masa reses dilaksanakan: a. paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD kabupaten/kota; dan paling lama 8 (delapan) Hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD provinsi. Untuk daerah provinsi bercirikan kepulauan dan/atau yang memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau, masa reses dapat ditambah paling lama 6 (enam) Hari dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses. Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan: waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama; rencana kerja Pemerintah Daerah; hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan kebutuhan konsultasi. publik dalam pembentukan Perda. Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat: waktu dan tempat kegiatan reses; tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan dokumentasi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatat Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pasal 1, Ayat 1

² *Ibid.* Pasal 87

peserta dan kegiatan pendukung. Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan, tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.³

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada: a) APBD, meliputi: uang representasi; tunjangan keluarga; tunjangan beras; uang paket; tunjangan jabatan; tunjangan alat kelengkapan; dan tunjangan alat kelengkapan lain. b) Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi: tunjangan komunikasi intensif; dan tunjangan reses. Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah: tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali; sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan rendah, paling banyak 3 (tiga) kali, dari uang representasi ketua DPRD.⁵ Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa: a) program, yang terdiri atas: penyelenggaraan rapat; kunjungan kerja; pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda; peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD; koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan program lain sesuai dengan fungsi, hrgas, dan wewenang DPRD; b) dana operasional Pimpinan DPRD; c) pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD; d) penyediaan tenaga ahli fraksi; dan e) belanja sekretariat fraksi. Belanja penunjang kegiatan disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

³ *Ibid.* Pasal 88

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 2

⁵ *Ibid.* Pasal 8, Ayat 2, 3 & 6

⁶ *Ibid.* Pasal 20